



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

OLEH :
TIM PENYUSUN

KERJA SAMA :
AIRLANGGA INSTITUTE FOR LEARNING & GROWTH (AILG)
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Naskah akademik ini disusun sebagai landasan konseptual, yuridis, dan empiris dalam pembentukan peraturan daerah yang bertujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha. Dalam konteks tersebut, penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak menjadi instrumen penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Naskah akademik ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hak anak, serta kebijakan nasional terkait Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain itu, penyusunan naskah akademik juga mempertimbangkan kondisi empiris dan permasalahan aktual yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro, sehingga materi muatan yang dirumuskan diharapkan relevan dengan kebutuhan daerah dan mampu menjawab tantangan perlindungan anak secara komprehensif.

Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi rujukan yang objektif dan sistematis dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sekaligus menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Bojonegoro.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa naskah akademik ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan substansi dan kualitas peraturan daerah yang akan ditetapkan. Semoga naskah akademik ini memberikan manfaat bagi terwujudnya Kabupaten Bojonegoro yang ramah, aman, dan layak bagi seluruh anak.

Bojonegoro, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

.....	
NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.....	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK..	10
D. METODE PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	11
BAB II	15
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. KAJIAN TEORITIS	15
B. KAJIAN EMPIRIS	41
C. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	67
BAB III.....	73
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO	73
BAB IV	87
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	87

A. LANDASAN FILOSOFIS.....	87
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	91
C. LANDASAN YURIDIS.....	92
BAB V.....	98
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.....	98
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	98
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	102
BAB VI.....	104
PENUTUP.....	104
A. SIMPULAN.....	104
B. SARAN.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus aset bangsa yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara telah memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945, 1945).

Komitmen tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan (UU No. 35 Tahun 2014). Dalam konteks global, pemenuhan hak anak juga selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan prinsip *no one left behind*, termasuk anak sebagai kelompok rentan (United Nations, 2015).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak selanjutnya disingkat KLA sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya lintas sektor dalam memenuhi lima klaster hak anak, yakni: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus (Kemen PPPA, 2019).

KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem

pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Perpres No. 25 Tahun 2021). Sementara menurut UNICEF, kota layak anak harus memenuhi 10 hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak yakni: hak atas pendapat dan partisipasi, hak atas perlindungan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas rekreasi, hak atas identitas, hak atas gizi yang memadai, hak atas perumahan yang layak, hak atas air bersih dan sanitasi yang layak, dan hak atas transportasi yang aman.

Kota layak anak pada tingkat internasional pertama kali dikenalkan oleh UNICEF pada tahun 1996 melalui program *Child Friendly Cities Initiative (CFCI)*. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak. Tahun 2004, UNICEF meluncurkan inisiatif global bernama *Child Friendly Cities and Communities (CFCC)* untuk memperluas program kota layak anak dan membentuk kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintah lokal dan nasional, serta badan internasional untuk meningkatkan dukungan dan aksi dalam menciptakan kota-kota yang lebih baik untuk anak-anak.

Berbagai kota dinegara-negara seluruh dunia kemudian mengadopsi program kota layak anak dan mengambil tindakan nyata guna memperbaiki kualitas lingkungan kota bagi anak-anak. Termasuk Indonesia yang pertama kali dikenalkan konsep kota layak anak pertama tahun 2002 oleh UNICEF. Sehingga tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meresmikan program Kota Layak Anak sebagai upaya melindungi hak-hak anak.

Kabupaten Bojonegoro memiliki dinamika pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang cukup pesat. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan sosial terkait anak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dalam lima tahun terakhir, disertai dengan fenomena pernikahan anak yang

masih terjadi di beberapa kecamatan (DP3AKB Bojonegoro, 2023). Kondisi ini diperburuk dengan masih adanya kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, terutama di wilayah pedesaan.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi program KLA, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan program KLA yang telah berjalan belum sepenuhnya efektif dan cenderung bersifat parsial.

Keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur Kabupaten Layak Anak menjadi sangat penting karena beberapa alasan fundamental. Pertama, aspek legalitas: tanpa adanya peraturan daerah, program KLA di Kabupaten Bojonegoro hanya bersifat kebijakan teknis yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berpotensi menyebabkan rendahnya konsistensi pelaksanaan program antar sektor serta lemahnya komitmen lintas perangkat daerah (Permendagri Nomor 80 Tahun 2015).

Kedua, aspek keberlanjutan program: peraturan daerah dapat memastikan bahwa kebijakan KLA tidak hanya bergantung pada periode kepemimpinan tertentu, tetapi menjadi komitmen jangka panjang pemerintah daerah. Dengan demikian, program KLA dapat terus berjalan meskipun terjadi perubahan kepala daerah maupun struktur birokrasi.

Ketiga, aspek koordinasi dan integrasi lintas sektor: peraturan daerah dapat memperjelas peran, tugas, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, masyarakat, serta dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Tanpa regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali tumpang tindih atau tidak terjalin secara sistematis (Kemen PPPA, 2019).

Keempat, aspek partisipasi masyarakat dan dunia usaha, yang menunjukkan bahwa regulasi daerah tidak hanya menguatkan peran pemerintah, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak non-pemerintah—meliputi organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan sektor swasta—melalui mekanisme kolaboratif dan pemanfaatan tanggung jawab sosial

perusahaan (corporate social responsibility/CSR) sebagai instrumen pendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

Kelima, aspek pengawasan dan evaluasi: peraturan daerah dapat memuat mekanisme evaluasi dan indikator kinerja yang terukur, sehingga implementasi KLA dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting agar upaya perlindungan anak benar-benar berdampak nyata pada penurunan angka kekerasan, pernikahan usia anak, serta peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Bojonegoro.

Urgensi penyusunan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro terletak pada kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak anak di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Tanpa adanya regulasi yang kuat, berbagai upaya pemenuhan hak anak berisiko berjalan parsial, tidak terkoordinasi, dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran peraturan daerah menjadi sebuah keharusan untuk memastikan hak-hak anak dapat dijamin, dipenuhi, dan diawasi secara konsisten.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 menjadi kebutuhan mendesak. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang jelas dan mengikat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang ramah, aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh anak. Selain itu, keberadaan peraturan daerah ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target nasional KLA dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga instrumen strategis dalam memastikan bahwa hak-hak anak di Kabupaten Bojonegoro dilindungi, dipenuhi, dan dijamin secara berkelanjutan serta sejalan dengan tujuan pembangunan daerah maupun target nasional KLA.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan melalui perangkat daerah maupun mitra pembangunan, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dengan kondisi faktual. Beberapa permasalahan mendasar masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pemenuhan hak anak, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi. Identifikasi masalah ini menjadi penting untuk memetakan persoalan utama yang harus segera ditangani melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, sehingga arah kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan anak di Bojonegoro secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Belum adanya payung hukum daerah** yang secara khusus mengatur pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak sehingga pelaksanaan program masih parsial dan sektoral.
2. **Tingginya angka kekerasan terhadap anak** baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang menuntut adanya sistem perlindungan yang lebih komprehensif.
3. **Fenomena pernikahan usia anak** yang masih terjadi di sejumlah kecamatan, berimplikasi pada putus sekolah, kesehatan reproduksi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.
4. **Kesenjangan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak** antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
5. **Minimnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha** dalam mendukung kebijakan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.
6. **Belum optimalnya koordinasi lintas sektor** antar perangkat daerah dalam implementasi program KLA.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini tidak hanya dimaksudkan sebagai prasyarat formal dalam pembentukan peraturan daerah, tetapi juga sebagai instrumen konseptual yang memberikan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan. Dengan adanya tujuan yang jelas, diharapkan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro dapat dirancang secara sistematis, berorientasi pada kebutuhan anak, dan mampu menjadi instrumen strategis dalam perlindungan serta pemenuhan hak anak.

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan landasan konseptual, yuridis, dan empiris dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi daerah dalam rangka pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
3. Mengidentifikasi permasalahan aktual terkait perlindungan anak di Kabupaten Bojonegoro dan menawarkan solusi melalui instrumen hukum daerah.
4. Menjamin adanya integrasi program dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Sedangkan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik yaitu:

1. **Secara praktis**, naskah akademik ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
2. **Secara akademis**, naskah akademik berfungsi sebagai kerangka berpikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan metodologis.
3. **Secara strategis**, hasil penyusunan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjamin pemenuhan hak anak di Kabupaten Bojonegoro. Naskah Akademik yang disusun sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kabupaten Layak Anak.

D. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Agar naskah akademik ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusunannya menggunakan metode yang jelas dan terukur. Metode ini mencakup pendekatan yuridis, empiris, komparatif, serta analisis kebijakan, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga relevan dengan kondisi faktual di Kabupaten Bojonegoro. Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode deskriptif. Metode penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. **Pendekatan yuridis normatif**, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU Pemerintahan Daerah, dan kebijakan nasional tentang KLA.
2. **Pendekatan empiris**, melalui pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi anak di Kabupaten Bojonegoro dari berbagai sumber (statistik, laporan pemerintah daerah, hasil survei, dan penelitian terdahulu).
3. **Studi komparatif**, dengan melihat praktik baik (best practices) penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah lain.
4. **Analisis kebijakan**, untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah ada dan merumuskan opsi kebijakan yang sesuai dengan kondisi Bojonegoro.

Intinya, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta

pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan tematik penelitian penyusunan Naskah Akademik ini.

Tahapan penyusunan peraturan daerah dirunutkan kedalam 5 tahapan penyusunan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap dimana DPRD dan Bupati menyusun daftar Raperda yang akan disusun. Proses ini dikenal dengan istilah Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Prompempemda.

2. Penyusunan

Tahap penyusunan Raperda dibahas antara DPRD dan Pemerintah daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Naskah Akademik (NA) merupakan naskah hasil penelitian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan RAPERDA adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang nomor 12 tahun 2011.

Harmonisasi, pembedaan, dan pemantapan konsepsi adalah tahapan untuk memastikan bahwa RAPERDA yang disusun telah selaras dengan Pancasila, UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang lainnya, teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan, dan menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RAPERDA.

3. Pembahasan

Pembahasan materi RAPERDA antara DPRD dan Bupati yang bertujuan untuk saling memberikan pendapat dan masukan. Jika RAPERDA berasal dari DPRD, maka Bupati akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RAPERDA berasal dari Bupati, maka DPRD memberikan masukan dan pendapat terhadap dokumen RAPERDA yang dibahas.

4. Pengesahan

Setelah melakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terkait RAPERDA yang dibahas bersama, Bupati wajib menyampaikan rancangan PERDA Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Rancangan Perda yang telah mendapatkan noreg ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda-tangan paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

5. Pengundangan dan penyebarluasan

Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah disahkan ke dalam Lembaran Daerah, yakni untuk batang tubuh Perda, dan Tambahan Lembara Daerah yakni penjelasan Perda dan lampirannya. Apabila sebuah Perda memiliki Tambahan Lembaran Daerah maka sebelum sebuah perda ditempatkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan sistematika dan penjabaran sebagai berikut:

1. Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi

4. Bab I, Pendahuluan dengan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian
5. Bab II, Kajian teoritik dan praktik empiris yang beriji uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
6. Bab III, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait yang memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada termasuk perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena bertentangan dengan undang-undan atau peraturan daerah yang baru.
7. Bab IV, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
8. Bab V, Jangkauan, Arah, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah atau frasa, materi yang akan diatur, ketentuan dan sangsi, dan ketentuan peralihan.
9. Bab VI, Penutup terdiri atas simpulan dan saran.
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan implementasi dari *Child Friendly City/Community* yang dikembangkan UNICEF sejak akhir 1990-an. Prinsip dasarnya adalah bagaimana pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (UNICEF, 2014).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat lima prinsip dasar KLA yang harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu:

- 1. Non-diskriminasi**

Semua anak berhak atas perlindungan, layanan, dan kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin, agama, status sosial, ekonomi, atau kondisi fisik dan mental (Kemen PPPA, 2019).

- 2. Kepentingan terbaik bagi anak**

Setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) (United Nations, 1989).

- 3. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang**

Anak memiliki hak dasar untuk bertahan hidup, memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal (UU No. 35 Tahun 2014).

- 4. Penghargaan terhadap pendapat anak**

Anak memiliki hak untuk didengar suaranya dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Partisipasi anak harus diakomodasi dalam forum kebijakan, baik di tingkat keluarga, sekolah, maupun pemerintah daerah (Hart, 1992).

5. **Good Governance for Children**

Pembangunan daerah harus mengintegrasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak (Kemen PPPA, 2019).

Kelima prinsip ini bersifat holistik, saling melengkapi, dan harus terintegrasi dalam regulasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, prinsip-prinsip ini akan lebih terjamin keberlanjutannya, sehingga Bojonegoro dapat mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh anak.

1. **Teori Hak Anak**

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak dilahirkan dan dijamin oleh konstitusi maupun hukum internasional. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan empat prinsip dasar, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak (UNICEF, 2014). Hak anak bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, dan saling terkait satu sama lain (Tiwari, 2016). Dengan demikian, setiap kebijakan daerah, termasuk dalam bentuk peraturan daerah, wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar ini.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak Adalah seseorang yang belum belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak ini tidak hanya terbatas pada anak yang lahir dari sebuah pernikahan resmi akan tetapi juga mengatur pada anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa yang disebut anak adalah manusia yang masih berada di dalam kandungan, baik berupa janin yang baru terbentuk maupun yang sudah

memiliki nyawa hingga berusia 18 tahun memiliki hak yang sama dan perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa yang disebut anak Adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Berdasarkan definisi ini seseorang yang telah atau pernah melangsungkan perkawinan meskipun berusia dibawah 18 tahun sudah tidak lagi dianggap sebagai anak.

2. Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan anak erat kaitannya dengan teori perlindungan sosial (*social protection theory*), yang memandang negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak, dari berbagai risiko sosial, ekonomi, maupun kultural (Midgley, 2013). Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, perlindungan sosial berarti memastikan bahwa anak tidak hanya terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, tetapi juga memiliki akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

3. Teori Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak dapat dipahami melalui kerangka *policy cycle* yang mencakup agenda setting, formulation, implementation, dan evaluation (Dye, 2017). Kehadiran Perda memberikan legitimasi hukum yang memperkuat implementasi program serta menyediakan mekanisme evaluasi yang terukur. Tanpa instrumen kebijakan yang jelas, pelaksanaan program KLA berpotensi berjalan tidak terkoordinasi, parsial, dan tidak berkelanjutan.

4. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan prinsip keadilan antar generasi (Brundtland, 1987). Anak merupakan generasi penerus yang menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan daerah yang berpihak pada anak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak anak saat ini, tetapi juga menjamin keberlangsungan kualitas hidup generasi mendatang (United Nations, 2015). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. Terdapat 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang secara langsung mengarah pada implementasi kota layak anak yaitu tujuan no 1 (no poverty), 2 (zero hunger), 3 (good health and well being), 4, (quality education), 5 (gender equality), 6 (clean water and sanitation), 13 (climate action), dan 16 (peace, justice, and strong institutions).



5. Definisi Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Adalah kabupaten/kota dengan system Pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Perpres No. s25 Tahun 2021). Kabupaten Layak Anak Adalah konsep Kabupaten yang didesain untuk memberikan lingkungan ramah bagi tumbuh kembang anak-anak. Konsep ini meliputi pengembangan kota yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Konsep Kabupaten Layak Anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak memerlukan lingkungan yang positif untuk berkembang secara optimal. Lingkungan positif tersebut meliputi akses terhadap fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau yang aman, dan lingkungan yang bersih. Kabupaten Layak Anak harus memberikan perlindungan bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini dilakukan melalui Upaya-upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus melibatkan anak-anak. Selain itu, konsep Kabupaten Layak Anak juga memperhatikan partisipasi anak-anak dalam pengambilan Keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Partisipasi anak-anak melalui pembentukan forum anak-anak yang memperjuangkan hak-hak mereka.

Menurut UNICEF, kota layak anak harus memenuhi 10 hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak yakni:

1. Hak atas pendapat dan partisipasi, anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. Hak atas perlindungan, anak-anak harus dilindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan.

3. Hak atas Kesehatan, anak-anak harus memiliki akses yang memadai dan terjangkau ke layanan Kesehatan.
4. Hak atas pendidikan, anak-anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
5. Hak atas rekreasi, anak-anak harus memiliki hak untuk bermain, berekreasi, dan mengembangkan hobi dan minat mereka.
6. Hak atas identitas, anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk mendapatkan identitas dan dokumen yang sah.
7. Hak atas gizi yang memadai, anak-anak harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka.
8. Hak atas perumahan yang layak, anak-anak harus tinggal di tempat yang aman, sehat, dan nyaman untuk tinggal.
9. Hak atas air bersih dan sanitasi yang layak, anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau untuk air bersih dan sanitasi yang layak.
10. Hak atas transportasi yang aman, anak-anak memiliki akses mudah dan aman ke transportasi publik.

Menurut peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang dimaksud Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai system Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Peraturan Menteri ini mengatur kebijakan kabupaten berkaitan dengan prinsip, strategi, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Prinsip pengembangan KLA sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri PPA No. 11 Tahun 2021 adalah (1) tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; (2) non-diskriminatif yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa,

paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; (3) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; (4) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan (5) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak pada proses implementasi KLA, terdapat 5 (lima) strategi yang dapat dilakukan:

- a. Mengintegrasikan hak-hak anak dalam proses perumusan kebijakan, program, dan kegiatan
- b. Mengintegrasikan hak-hak anak serta partisipasi anak dalam setiap tahapan Pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- c. Mengampanyekan hak-hak anak pada seluruh stakeholder yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak itu sendiri.
- d. Mengampanyekan hak-hak anak pada masing-masing tingkatan pemerintah, meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- e. Membentuk kelembagaan pendukung pemenuhan hak anak pada masing-masing tingkatan pemerintah.

Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan sensitifitas masing-masing stakeholder dalam pemenuhan hak anak. Selain strategi, terdapat 8 (delapan) prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengembangan KLA yaitu:

1. Adanya kemauan dan komitmen pimpinan daerah membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang mencerminkan dokumen peraturan daerah.
2. Baseline data. Tersedia system data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.
3. Sosialisasi hak anak. Menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.
4. Produk hukum yang ramah anak. Tersusunnya peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.
5. Partisipasi anak. Tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi merek, mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan Keputusan.
6. Pemberdayaan keluarga. Adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
7. Kemitraan dan jaringan. Adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
8. Institusi Perlindungan Anak. Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua Upaya pemenuhan hak anak.

6. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak sebagai Upaya menjamin setiap anak memperoleh hak-hak yang diakui oleh hukum dan norma-norma internasional, serta mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan moralnya. Pemenuhan hak anak didasarkan pada prinsip dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak meliputi hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang memadai, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan individu. Pemerintah bertanggungjawab membuat kebijakan dan program untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berada dalam situasi rentan. Masyarakat dan keluarga juga memiliki peran seperti memberikan pendidikan dan perawatan yang memadai, serta mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pemenuhan hak anak melibatkan partisipasi aktif anak dalam setiap Keputusan dan kegiatan berkaitan dengan dirinya. Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan Masyarakat dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Anak-anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan dihargai dalam setiap Keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri PPPA no. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan KLA membagi hak dasar anak atas 5 kluster meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus.

Lebih lanjut penjelasan terkait 5 hak dasar anak seperti tercantum dalam lampiran Permen PPPA no. 11 Tahun 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1. Hak Sipil dan Kebebasan

NO	Komponen Hak	Uraian
	Hak atas identitas	Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan

		pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
	Hak perlindungan Identitas	Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
	Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat	Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
4	Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama	Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
5	Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai	Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6	Hak atas perlindungan kehidupan pribadi	Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7	Hak akses informasi yang layak	Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
8	Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia	Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

9	Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.	Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
---	--	--

Tabel 2. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Bimbingan dan tanggung jawab orang tua	Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
2.	Anak yang terpisah dari orang tua	Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3.	Reunifikasi	Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
4.	Pemindahan anak secara ilegal	Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
5.	Dukungan kesejahteraan bagi anak	Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

6.	Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga	Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
7.	Pengangkatan/adopsi anak	Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
8.	Tinjauan penempatan secara berkala	Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
9.	Kekerasan dan penelantaran	Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Tabel 3. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Anak penyandang disabilitas	Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
2.	Kesehatan dan layanan kesehatan	Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
3.	Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan	Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
4.	Standar hidup	Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Tabel 4. Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Pendidikan	Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
2.	Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya	Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreativitas anak.

Tabel 5. Hak Perlindungan Khusus

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Anak dalam situasi darurat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. ❖ Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. ❖ Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata- mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

2.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
3.	Anak dalam situasi eksploitasi	Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.
4.	Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi	Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Untuk mencapai hal tersebut telah dirumuskan indikator Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan:

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Tersedia fasilitas informasi layak anak;
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan
- c. Perawatan anak;
- d. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak
- e. Infrastruktur Ramah anak

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Jumlah Pojok ASI;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. Tersedia kawasan tanpa rokok.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

5. Perlindungan Khusus

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

6. Kelembagaan

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;

- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap kluster hak anak tersebut adalah: 1) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; 2) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan 4) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Keterkaitan Teori dengan Urgensi Peraturan Daerah

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat dipahami bahwa:

1. Hak anak menjadi dasar normatif (mengapa perlu ada kebijakan daerah).
2. Prinsip dasar KLA menjadi instrumen konseptual (bagaimana kebijakan harus dijalankan).
3. Teori kebijakan publik dan perlindungan sosial menjelaskan fungsi Perda sebagai instrumen hukum yang mengikat, mengkoordinasikan, dan memastikan keberlanjutan program KLA.

4. Pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka makro yang menegaskan pentingnya Perda KLA sebagai investasi jangka panjang dalam membangun SDM Bojonegoro.

Terdapat dua asas utama yang diacu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, yaitu norma penyusunan produk hukum dan norma perlindungan anak sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Norma Penyusunan Produk Hukum

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

- a. **Bersifat umum dan komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
- b. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa- peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
- c. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khazanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan

rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)

2. Norma Perlindungan Anak

Empat Prinsip kunci hak dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menjadi prinsip dalam membangun Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut:

- a. Non-diskriminasi (pasal 2) – Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten yang layak dan inklusif untuk semua anak. Kabupaten yang memenuhi kebutuhan dan memberikan perhatian khusus pada anak yang mengalami diskriminasi dalam mengakses hak-hak mereka dalam beberapa cara berbeda – anak-anak yang tinggal di jalan, anak dengan kecacatan, anak dari etnik minoritas atau kelompok lain, dan pekerja anak.
- b. Kepentingan Terbaik untuk Anak (pasal 3) – Kabupaten/Kota Layak Anak menjamin kepentingan terbaik untuk anak dan menjadikan anak sebagai pertimbangan utama “dalam semua tindakan yang terkait dengan urusan anak.” Memberikan prioritas utama kepada anak merupakan ciri Kabupaten Layak Anak.

Sejumlah tindakan pemerintah daerahnya mempengaruhi anak, langsung atau tidak langsung – jadi semua (sektor) dan tingkatan pemerintahan sadar dan sensitif terhadap kepentingan anak dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

- c. Setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang maksimal (pasal 6) – Kabupaten/Kota Layak Anak berusaha memberikan jaminan untuk hidup dan kelangsungan hidup kepada anak untuk berkembang optimal dengan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung pada masa anak-anak, “Perkembangan” dalam konteks Konvensi Hak-hak Anak berarti perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan psikologi dan sosial anak.
- d. Mendengar dan menghormati pandangan anak (pasal 12) – Anak-anak dilibatkan dan didengar pikiran dan pendapatnya di dalam Kabupaten/Kota Layak Anak. Mereka aktif berperan serta sebagai warga kota dan pemegang hak untuk mempromosikan dan mendorong kebebasan mengekspresikan pendapat pada “semua persoalan yang mempengaruhi mereka,” dan pendapat mereka mewarnai lingkungannya.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas hukum, tetapi merupakan strategi integratif yang menghubungkan nilai hak asasi manusia, prinsip perlindungan anak, kebijakan publik yang berkeadilan, serta komitmen pembangunan berkelanjutan.

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kelembagaan

Indikator pengembangan KLA yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten diantaranya adalah Tersedianya peraturan / kebijakan daerah, Menguatnya kelembagaan, dan Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Berikut adalah gambaran indikator kelembagaan di Kabupaten Bojonegoro

a. Peraturan dan Kebijakan Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak

Peraturan dan kebijakan yang dimiliki oleh daerah dapat menjadi acuan dalam implementasi pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak di daerah. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang turut mendukung implementasi pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak di daerah selama ini telah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak serta tumbuh kembang anak.

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan anak adalah :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

4. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro tahun 2021-2041
9. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penanganan Anak Jalanan.
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
13. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2025 tentang Pengaursutamaan Gender.

Adapun Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemenuhan hak anak adalah :

1. Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
2. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pengelolaan program Jaminan Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Bojonegoro.

3. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Secara Berjenjang di Kabupaten Bojonegoro
4. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
6. Keputusan Bupati Nomor 103 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro
7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penanganan Anak Jalanan.
8. Keputusan Bupati nomor 188/77/KEP/412.013/2023 tentang Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2023-2024
9. Keputusan Bupati Nomor 188/160/KEP/412.013/2022 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022
10. Keputusan Bupati nomor 188/91/KEP/412.013/2020 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Bojonegoro.
11. Keputusan Bupati Nomor 188/316/KEP/412.11/2015 tentang Tim Waspada Risiko Tinggi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi di Kabupaten Bojonegoro.
12. Keputusan Bupati nomor 188/256/412.013/2023 tentang Komisi Penanggulangan Acquire Immune Deficiency Syndrome Kabupaten Bojonegoro.
13. Keputusan Bupati nomor 188/51/KEP/412.013/2021 tentang Kelompok Kerja Budaya Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bojonegoro Periode 2021-2023.
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Bojonegoro.
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Kabupaten Bojonegoro.

16. Keputusan Bupati Nomor 188/34/KEP/412.013/2024 tentang Satuan Tugas
Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024

Surat Edaran Kabupaten Bojonegoro terkait
Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak-hak Anak antara
lain:

1. Surat Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 009/01.1/412.210/2022 tentang Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Bagi Anak Perlindungan Khusus
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nomor 188/094/412.219/2022 tentang Tim Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pusat Kreativitas Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
3. Surat Edaran Bupati Nomor 440/465/412.43/2010 tentang Percepatan Angka Bebas Buang Air Besar (BAB) di Sembarang tempat (Open Defecation Free/ODF) di Kabupaten Bojonegoro
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Nomor 474/4056/KEP/412.209/2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sejahtera Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2021-2023.
5. Surat Keputusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro nomor 188/210/412.218/2020 tentang Peraturan/Tata Tertib atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
6. Surat Edaran Bupati Bojonegoro nomor 188/1156/412.013/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Nomor 551.11/1369/412.212/2021 tentang Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
8. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/2177A/412.202/2019 tentang Tim Bina Wilayah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kabupaten Bojonegoro.

9. Surat Edaran Bupati Nomor 094/1325/412.302/2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
10. Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 420/023/412.201/2022 tentang Edaran Tindakan Penanganan Anak Korban COVID-19.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nomor 430/0110/412.219/2022 tentang Penunjukan Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Inovasi Layanan Non Perizinan “Elektronik Nomor Induk Kesenian (ETNIK)”.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 430/0089/412.219/2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Inovasi Layanan Non Perizinan “Elektronik Nomor Induk Kesenian” (ETNIK).
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 188/236/KEP/412.219/2021 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Tim Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (LAKON HAKI) pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nomor 188/093/412.219/2022 tentang Penetapan Pusat Kreativitas Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
15. Surat Edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor 550/1042/412.202/2018 tentang Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bojonegoro.
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor 188.4/78/412.209/2020 tentang Forum Perlindungan Perempuan dan Anak (Forum PPA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/3046A/412.202/2020 tentang Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten Bojonegoro.
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Nomor 188/513/412.221/2023 tentang Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di Wilayah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023.

19. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/981/412.202/2022 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.

b. Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak

1. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Gugus Tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil- wakil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 klaster KLA. Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA. Gugus Tugas KLA mempunyai tugas

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA;
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati/ Walikota secara berkala.

Kabupaten Bojonegoro telah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/160/KEP/ 412.013/2022 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro

3. Pembaharuan Data Profil Anak

Kabupaten Bojonegoro telah memiliki Sistem Informasi Gender dan Anak, dalam sistem tersebut tersaji Data Kabupaten Bojonegoro yang memuat indikator Kabupaten Layak Anak. Pengelolaan data dalam sistem tersebut belum optimal, perlu keterlibatan semua OPD untuk dapat melakukan updateding data. Data tersebut dapat dipergunakan dalam penyusunan perencanaan penganggaran daerah termasuk juga perencanaan responsif anak

B. Kajian Empiris

Postur demografi penduduk Kabupaten Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir sesuai jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Data Penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2022	2023	2024
1	Laki-Laki	670.402	684.317	686.426
2	Perempuan	666.159	678.741	679.801
	Jumlah	1.336.561	1.363.058	1.366.227

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro 2025
(Satu Data Kabupaten Bojonegoro)

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa komposisi jenis kelamin penduduk Kabupaten Bojonegoro hampir seimbang secara jumlah. Sedangkan data jumlah anak-anak selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Data Penduduk Anak Kabupaten Bojonegoro

No.	Rentang Usia	2022	2023	2024
1	0-4 tahun	62.860	78.333	75.685
2	5-9 tahun	88.806	88.958	88.923
3	10-14 tahun	95.010	95.087	94.357

4	15-19 tahun	82.557	90.975	93.257
	Jumlah	329.233	353.353	352.222

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro 2025
(Satu Data Kabupaten Bojonegoro).

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 6 persentase anak setidaknya sebesar 25% dibandingkan jumlah penduduk pada tiap tahun. Dari hasil data jumlah penduduk tersebut peran-peran perempuan dalam berbagai sektor masih belum maksimal.

Pemenuhan hak anak memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam mewujudkannya tidak terkecuali masyarakat, dunia usaha, dan media pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Peran multi stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan terkait sektor apapun, baik pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak menjadi bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari legalitas tingkat global sampai tingkat nasional. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang bertujuan untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak seoptimal mungkin.

Pemerintah berupaya merealisasikannya dalam berbagai kegiatan. Pemerintah melakukan berbagai aksi, juga memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Nasional, Gugus Tugas, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak di daerah yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan elemen masyarakat.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak memerlukan keterlibatan pihak lain, terutama dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, lembaga permodalan dan masyarakat itu

sendiri. Keikutsertaan unsur-unsur tersebut dalam penyelesaian masalah anak, perlu ditata dengan baik yaitu melalui pembentukan jejaring (network) antar lembaga secara kolaboratif. Jejaring kolaboratif bersifat informal, transparan, menampilkan kesetaraan, mengandalkan komitmen, menyinergikan upaya dan mengembangkan kesadaran kritis serta berfungsi pula sebagai kontrol sosial. Dengan prinsip-prinsip tersebut jejaring akan mampu mengombinasikan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi penyelesaian masalah anak, melalui pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan serta penyediaan sumber daya yang berasal dari tingkat komunitas, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Komunitas peduli anak, sebagai lembaga sosial masyarakat pada kenyataannya berdiri sendiri, belum sepenuhnya mampu menjangkau kalangan swasta, dalam hal ini dunia usaha. Kurangnya koordinasi diantara lembaga yang bergerak dalam pelayanan sosial anak, menjadi kelemahan yang dirasakan. Hal tersebut bukan tidak mungkin kepercayaan dari dunia usaha untuk berkolaborasi menjadi minim. Meskipun selama ini dunia usaha cukup mendukung kegiatan komunitas, tetapi masih bersifat insidental, belum mampu menciptakan program terencana dan berkelanjutan. Beberapa lembaga peduli anak di Kabupaten Bojonegoro selengkapnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 8. LSM Peduli Anak di Bojonegoro

No.	Nama Lembaga Masyarakat
1.	LSM PIJAR
2.	Bojonegoro Institut
3.	ALAS Indonesia
4.	LSM ANGLING DHARMO
5.	LSM GEMURUH

Klaster I, Hak Sipil dan Kebebasan

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari indikator: (1) kepemilikan kutipan akta kelahiran; (2) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (3) pelembagaan partisipasi anak.

1. Kepemilikan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada pasal 68, kutipan akta pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran, (2) kematian, (3) perkawinan, (4) perceraian, (5) pengakuan anak dan (6) pengesahan anak.

Akta kelahiran merupakan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam akta tersebut akan dijelaskan tentang ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan serta sebagai data untuk pembuatan kartu keluarga, akta pernikahan dan lain sebagainya. Akta kelahiran menjadi salah satu dokumen identitas hukum yang penting bagi penduduk. Anak yang dilahirkan di fasilitas kesehatan akan secara otomatis didaftarkan permohonan akta kelahiran sehingga diharapkan ketika proses persalinan selesai, orang tua akan mendapatkan KK update dengan nama anak, Akta Kelahiran Anak, dan KIA.

Selain Akta kelahiran, pemerintah mengamanatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak). Kartu Identitas Anak merupakan identitas bagi anak yang berdomisili di daerah untuk mendukung kesejahteraan anak dan menjamin memenuhi sebagian hak anak. Pada tahun 2021 terdapat 86.946 anak yang telah mendapatkan KIA dari total jumlah anak usia 0-17 tahun sebanyak 287.498 (30,24%). Kemudian meningkat pada tahun 2022 sebanyak 37,56% yang telah memiliki KIA. Berkat program percepatan kepemilikan KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro bekerja sama dengan lembaga pendidikan maupun fasilitas kesehatan sehingga tahun 2023 capaian anak yang memiliki KIA sebanyak 295.059 dari total anak 307.913 (95,83%) (Disdukcapil Bojonegoro, 2023).

2. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kabupaten Bojonegoro juga cukup banyak, tersebar pada 28 kecamatan. Meskipun demikian jika dilihat dari keanggotaan perpustakaan menunjukkan kondisi yang beragam, beberapa perpustakaan bahkan belum memiliki anggota, Data yang dirilis dari Satu Data Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dari 28 Kecamatan telah berdiri sebanyak 145 perpustakaan sampai tingkat Desa. Namun jumlah judul buku yang dimiliki masih terbatas sebanyak 20.448 dengan jumlah 70.069 eksplar (Satudata Kabupaten Bojonegoro, 2025).

3. Pelembagaan Partisipasi Anak

Forum anak merupakan Wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang di kelola oleh anak-anak berusia belum 18 tahun, bekerja sama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Pada tingkat kabupaten, telah dibentuk forum anak Kabupaten Bojonegoro

yang disahkan melalui Keputusan Bupati nomor 188/77/KEP/412.013/2023 tentang Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Periode 2023-2024. Selain itu pada tingkat kecamatan juga terbentuk forum anak kecamatan. Sebanyak 28 Forum Anak Kecamatan telah dibentuk.

Tabel 9. Forum Anak Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

No.	Nama Forum Anak	No. SK
1	Forum Anak Kec. Kapas	188/55/412.51.2/2020
2	Forum Anak Kec. Gayam	188/08/412.51.20/2022
3	Forum Anak Kec. Kedewan	463/18/412.418/2021
4	Forum Anak Kec. Kedungadem	188/10/SK/412.409/2021
5	Forum Anak Kec. Ngasem	188/030/KEP/412.419/2021
6	Forum Anak Kec. Padangan	463/190-C/412.407/2021
7	Forum Anak Kec. Sugihwaras	188/17/KEP/412.407/2021
8	Forum Anak Kec. Sukosewu	188/17/KRP/412.410/2021
9	Forum Anak Kec. Temayang	188/10/412.424/2021
10	Forum Anak Kec. Kasiman	188/025/412.417/2021
11	Forum Anak Kec. Purwosari	188/12/KEP/412.416/2021
12	Forum Anak Kec. Kalitidu	247/008/KEP/412.413/2021
13	Forum Anak Kec. Malo	474/17/412.412/2021
14	Forum Anak Kec. Margomulyo	188/018/KEP/412.423/2021
15	Forum Anak Kec. Sumberrejo	188/10/412/424/2021

16	Forum Anak Kec. Baureno	188/025/412.417/2021
17	Forum Anak Kec. Bubulan	188/12/KEP/412.416/2021
18	Forum Anak Kec. Trucuk	247/008/KEP/412.413/2021
19	Forum Anak Kec. Bojonegoro	474/17/412.412/2021
20	Kepohbaru	188/018/KEP/412.423/2021
21	Forum Anak Kec. Ngraho	188/030/KEP/412.419/2021
22	Forum Anak Kec. Dander	463/190-C/412.51.15/2021
23	Forum Anak Kec. Kanor	188/17/KEP/412.407/2021
24	Forum Anak Kec. Gondang	188/17/KRP/412.410/2021
25	Forum Anak Kec. Ngambon	188/10/412.424/2021
26	Forum Anak Kec. Tambakrejo	188/025/412.417/2021
27	Forum Anak Kec. Balen	188/12/KEP/412.416/2021
28	Forum Anak Kec. Sekar	188/025/412.417/2021

Klaster 2, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pentingnya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam rangka perlindungan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi generasi penerus yang berpendidikan, sehat dan berakhlak mulia.

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: (1) pencegahan perkawinan Anak; (2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (3) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

(4) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik

1). Pencegahan Perkawinan Anak

UNICEF, 2017 menyatakan bahwa Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak perempuan. Perkawinan usia anak melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Lebih lanjut dijelaskan pelanggaran yang dilakukan jika terjadi perkawinan usia anak meliputi:

- Hak atas pendidikan: perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka
- Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual): perkawinan usia anak meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan mental.
- Hak atas kesehatan: perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko anak perempuan terhadap penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini. Selanjutnya, perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka.
- Hak untuk dilindungi dari eksploitasi: perkawinan usia anak sering kali terjadi tanpa persetujuan anak atau melibatkan pemaksaan yang menghasilkan keputusan yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari mereka atau merugikan mereka daripada memastikan bahwa kepentingan terbaik mereka terpenuhi.
- Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan dari orang tua bertentangan dengan keinginan mereka): perkawinan usia

anak memisahkan anak perempuan dari keluarga mereka dan menempatkan mereka dalam hubungan dan lingkungan yang asing dimana mereka mungkin tidak dirawat atau dilindungi, dan dimana mereka tidak memiliki suara atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan atas kehidupan mereka sendiri.

Data yang dihimpun dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa angka pernikahan anak pada tahun 2023 di Kabupaten Bojonegoro mencapai 532 anak.

2. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga

Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga yaitu:

- LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
- LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)
- PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
- BKB/BKR (Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja)
- PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro sampai tahun 2024 tercatat baru 19 kecamatan yang memiliki PUSPAGA dan Laktasi.

3. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi anak, Kementerian Sosial melakukan standarisasi bagi LKSA. Kebijakan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Standar Pengasuhan untuk

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga- lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

Selain pengasuhan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak, salah satu metode lain dalam pengasuhan alternatif adalah melalui pengangkatan (adopsi) anak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain tentang pengangkatan anak juga dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang termuat dalam buku profil perkembangan kependudukan tahun 2024 dapat diketahui bahwa terdapat 17 pengangkatan anak dan 22 pengesahan anak. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

4. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak

Salah satu indikator kunci dalam perwujudan sebuah wilayah

ramah anak adalah ketersediaan sarana prasarana infrastruktur yang ramah anak. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bojonegoro, mengingat letak dan kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro serta tingkat kepadatan penduduknya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang harus benar-benar diperhatikan supaya lebih responsif anak maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Kabupaten ramah anak adalah yang juga memiliki prasarana pergerakan yang “ramah” bagi anak. Dalam pengertian ini, anak dapat menggunakan pedestrian dan angkutan umum yang tidak mengancam keselamatan anak. Selain itu, jalan-jalan yang padat dengan lalu lintas dilengkapi dengan jembatan penyeberangan yang disediakan pada area-area yang sering dikunjungi oleh anak, seperti taman bermain anak dan sekolah-sekolah. Mobilitas anak harus mampu menciptakan rasa aman melalui perancangan kawasan yang melindungi anak dari kejahatan, seperti pengawasan dari orang dewasa setiap saat.

Beberapa infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro yang ramah anak antara lain adalah:

- Ruang bermain ramah anak (RBRA)
- Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)
- Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
- Transportasi ramah anak
- Penyediaan ruang laktasi di perkantoran pemerintahan/publik
- Taman cerdas
- Perpustakaan

Klaster 3, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri dari indikator: (1) persalinan di fasilitas kesehatan; (2) status gizi balita; (3)

fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; (4) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (5) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan


Dalam rangka menurunkan kematian ibu dan kematian bayi dapat dilakukan yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan peningkatan. Tahun 2023 seluruh persalinan masyarakat telah dilakukan di fasilitas kesehatan.

2. Status Gizi

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). 1) BB/U adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. 2) TB/U adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. 3) BB/TB adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai. Ketiga nilai indeks status gizi di atas dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO.


Data Gizi Buruk Tahun 2023

Daata Balita Gizi Kurang Baik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023



Data Stunting Tahun 2023

Data Stunting Balita Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023



3. Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak

Komponen pelayanan ramah anak di puskesmas, meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana Lingkungan, Pelayanan Pengelolaan, Partisipasi Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk indikator yang seharusnya terpenuhi ada sebanyak 15 (lima belas) , namun puskesmas dapat dikatakan telah menginisiasi pelayanan ramah anak apabila minimal melaksanakan 8 (delapan). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Sebanyak 26 dari 35 Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi standar sebagai pusat layanan kesehatan yang ramah anak dengan memenuhi lima belas indikator sebagai berikut:

1. ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA,
2. tersedianya media dan materi KIE terkait dengan kesehatan anak,
3. tersedianya ruang pelayanan konseling khusus bagi anak,
4. ruang tunggu bermain untuk anak yang nyaman,
5. tersedianya ruang Asi,
6. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai kawasan tanpa rokok,
7. tersedia sanitasi lingkungan puskesmas,
8. tersedia sarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas,
9. cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif,
10. menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan peduli remaja (PKPR),
11. menyelenggarakan pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak,
12. tersedia data anak yang memperoleh layanan kesehatan anak,

13. ada pojok baca sebagai informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan,
14. adanya mekanisme pengaduan untuk menampung suara anak,
15. menyediakan pelayanan penjangkauan kesehatan anak.

4. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan peningkatan dari 80 Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) pada tahun 2023 menjadi 122 HIPPAM pada tahun 2024 sedangkan untuk sanitasi telah mencapai 1729 pada tahun 2023 meningkat menjadi 2168 pada tahun 2024.

5. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dan Larangan Iklan, Promosi, Dan Sponsor (IPS) Rokok.

Kabupaten Bojonegoro belum memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa asap rokok. Namun sedang berproses untuk membuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Meskipun belum memiliki aturan tentang KTR, pemerintah telah menerapkan peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok. Sehingga di berbagai tempat telah dipasang stiker kawasan tanpa rokok.



Gambar KTR di Kecamatan Bojonegoro


Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Hak anak yang masuk dalam klaster 4 meliputi persentase wajib

a. Persentase Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan pelayanan pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia seperti yang termuat dalam NAWACITA menargetkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun untuk mendukung peningkatan kualitas SDM tersebut. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang sebelumnya telah berjalan. Perubahan wajib belajar dari 9 tahun menuju 12 tahun adalah salah satu tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia untuk mencapai kualitas pembangunan manusia.

Dalam proses menuju pendidikan dasar 12 tahun, pemerintah wajib menyiapkan banyak perubahan dalam akses pendidikan seperti jumlah sekolah yang memadai serta melihat kemampuan orang tua siswa dalam membayar biaya sekolah.

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro sebesar 7 tahun. Dengan detail perkembangan pendidikan masyarakat sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan program pendidikan. Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS

dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Adapun Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Sedangkan Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal.

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

b. Persentase Sekolah Ramah Anak

Berdasarkan data yang ada, saat ini semua sekolah di Kabupaten Bojonegoro telah ada mencanangkan diri sebagai sekolah ramah anak. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, nomor 188/471/KEP/412.201/2021 yang mengatur bahwa sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro harus ramah anak.

c. Fasilitas Untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah, yang Dapat Diakses Semua Anak

Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, dan fasilitas olahraga. Yang dimaksud dengan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif memang sangat penting bagi anak untuk menunjang aktivitas, pemanfaatan waktu luang, dan pengembangan karakter. Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerda, taman teknologi, museum, dan fasilitas oleh raga. Sedangkan yang dimaksud dengan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Kegiatan/pertunjukan kreatif anak juga sudah cukup banyak diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan-Kegiatan tersebut juga sudah melibatkan berbagai aspek dan keterlibatan lintas sektoral sebagai pihak penyelenggara. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro untuk anak juga telah ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kreatif untuk anak secara gratis.

Klaster 5, Perlindungan Khusus

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak. Sehingga untuk mempertegas sanksi hukum bagi pelaku kekerasan, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dan telah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Upaya perlindungan khusus yang dilakukan difokuskan pada 15 kondisi anak yang telah diatur dalam pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;

Setiap anak yang menjadi korban harus mendapatkan prioritas penanganan, pendampingan, pemberian bantuan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan seperti yang telah diatur dalam Pasal 59A Ayat 1 yaitu:

Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- a. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- b. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator untuk klaster ini adalah:

- 1) Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani.
- 2) Persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak.
- 3) Anak korban pornografi, Napza dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani.
- 4) Anak korban bencana dan konflik yang terlayani.
- 5) Anak penyandang disabilitas dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani.

- 6) Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH khusus pelaku) yang terselesaikan melalui diversi.

Gambaran mengenai kondisi anak di Kabupaten Bojonegoro terkait dengan klaster ini adalah sebagai berikut.

a. Kekerasan Terhadap Anak

Dalam praktik penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro terjadi kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 yaitu 51 kasus, pada tahun 2022 yaitu 40 kasus, dan pada tahun 2023 yaitu 25 kasus. Adapun data secara rinci sebagaimana tabel 3 berikut :

Tabel 10
Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No.	Tahun	Perempuan Korban Kekerasan	Anak Korban Kekerasan	Jumlah
1	2021	17	34	51
2	2022	15	15	40
3	2023	14	11	25

Sumber : *Dinas P3AKB 2024*

Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak tahun 2021 – 2023 berdasarkan bentuk kekerasannya yaitu : 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) Penelantaran, 4) Pemerkosaan, 5) Persetubuhan, 6) Pencabulan, 7) Melarikan Anak di Bawah Umum, 8) Kenakalan, 9) Pekerja Anak, 10) Hak Asuh Anak, dan lain-lain.

Tabel 11
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No.	Bentuk Kekerasan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kekerasan Fisik	18	6	5
2	Kekerasan Psikis	6	9	6
3	Penelantaran	3	4	1
4	Pemeriksaan	1	2	2
5	Persetubuhan	13	10	4
6	Pencabulan	3	2	1
7	Melarikan Anak di Bawah Umur	-	1	-
8	Kenakalan	-	2	-
9	Pekerja Anak	-	-	-
10	Hak Asuh Anak	1	7	2
11	Lain-Lain	5	7	0
	TOTAL	51	50	25

Sumber : *Dinas P3AKB 2024*

Data pada tabel 8 merupakan campuran jumlah kekerasan dari KDRT maupun Non KDRT. Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak pada tahun 2021 ialah bentuk kekerasan fisik berjumlah 18 kasus, sedangkan untuk persetubuhan menempati urutan ke dua yaitu berjumlah 13 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 bentuk persetubuhan menempati urutan tertinggi yaitu berjumlah 10 kasus meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kekerasan yang ditangani sebanyak 50%. Bentuk kekerasan psikis menjadi kasus paling tinggi yaitu berjumlah 6 kasus. Sehingga selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023, kasus bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi ialah bentuk kekerasan fisik dan persetubuhan dengan jumlah masing-masing bentuk sebanyak 29 kasus selama tiga tahun.

Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan usia korban, sebagaimana tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 12
Usia Korban Kekerasan

Usia	2021	2022	2023
0-4	-	6	2
5-9	4	5	4
10-14	9	7	12
15-19	8	19	21
20-24	1	-	3
25-29	2	5	3
30-34	5	4	5
35-39	4	4	3
40-44	-	-	2
45-49	-	1	3
50-54	1	1	2
55-59	-	-	1
60-64	-	-	-
65-69	-	-	-
70-74	-	-	-
>75	1	-	-
JUMLAH	35	52	61

Sumber : *Dinas P3AKB 2024*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa usia korban kekerasan paling banyak pada usia 15-19 tahun, yang mana usia tersebut merupakan usia anak.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada setiap tahunnya. Namun dilihat dari persebaran lokasi, ternyata justru menyebar di berbagai kecamatan Hal ini bisa dikatakan bahwa kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak hampir merata ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Data secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13
Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Tinggal

NO	Nama Kecamatan	2021	2022	2022
1	Balen	4	2	3
2	Baureno	3	3	1
3	Bojonegoro	11	14	8
4	Bubulan	-	-	-
5	Dander	4	4	-
6	Gayam	1	-	-
7	Gondang	1	1	-
8	Kalitidu	2	-	-
9	Kanor	2	1	3
10	Kapas	1	9	2
11	Kasiman	2	-	-
12	Kedewan	-	-	-
13	Kedungadem	3	2	1
14	Kepohbaru	3	1	1
15	Malo	-	1	-
16	Margomulyo	2	-	-
17	Ngambon	-	1	-
18	Ngasem	2	2	-
19	Ngraho	2	3	-
20	Padangan	1	1	1
21	Purwosari	1	-	-
22	Sekar	-	-	1
23	Sugihwaras	-	-	-
24	Sukosewu	3	-	1

25	Sumberrejo	2	4	-
26	Tambakrejo	-	-	1
27	Temayang	-	-	2
28	Trucuk	1	1	-
	JUMLAH	51	50	25

Sumber : *Dinas P3AKB 2024*

b. Anak dengan HIV/AIDS

Pada tahun 2024, Kabupaten Bojonegoro mencatat 417 kasus HIV/AIDS, termasuk 11 kasus pada anak usia 6–15 tahun. Meskipun jumlah ini tampak kecil, peningkatannya dari data tahun 2023 yang mencatat 384 kasus dengan 7 kasus anak menunjukkan tren yang perlu direspons serius melalui intervensi pencegahan dan penanganan yang lebih sistematis..

c. Fasilitasi Anak dengan Disabilitas

Pelayanan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik. Misalnya di bidang pendidikan, layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kabupaten Bojonegoro sudah dilakukan sejak tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. dalam perda tersebut bab IV pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus

Dalam aspek kesehatan penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro berhak menerima menerima pelayanan kesehatan. Pelayanan yang telah diterima oleh penyandang disabilitas cenderung sudah sama dan merata, akan tetapi terkait dengan jaminan kesehatan

belum semua kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas tercover semua di jaminan kesehatan.

C. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah

1. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Orang Tua

Penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian, kebijakan tersebut juga membawa sejumlah konsekuensi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat yang perlu dikaji secara komprehensif.

a. Aspek Sosial

Sistem baru dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga pemerintahan. Perubahan dari sistem manual ke sistem digital, misalnya, menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan literasi teknologi yang memadai. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang sudah melek teknologi dan yang belum (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

b. Aspek Ekonomi

Sistem baru berpotensi menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sehingga menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses administrasi. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas masyarakat dan pelaku usaha lokal. Namun, jika tidak disertai kebijakan kompensasi yang adil, perubahan ini juga bisa menambah beban biaya administratif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Bappenas. 2023).

c. Aspek Budaya dan Kelembagaan

Perubahan sistem administrasi atau pelayanan publik juga akan memengaruhi budaya birokrasi dan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Adaptasi nilai dan norma lokal perlu diperhatikan agar sistem baru tidak bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat Bojonegoro yang dikenal memiliki budaya gotong royong dan solidaritas tinggi (Prasetyo & Handayani, 2021).

Manfaat bagi orang tua dan masyarakat sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi dan ketidaksefisienan serta untuk menyediakan kebijakan alternatif yang memungkinkan kepentingan anak diakomodasi.
- b. Memastikan bahwa anggaran yang dibuat telah menyentuh semua anak dengan memperhatikan keadilan gender agar dalam penggunaan dana publik dalam pembangunan didistribusikan secara adil dan efisien.
- c. Membuka peluang bagi orang tua dan masyarakat sebagai warga negara untuk melakukan kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dalam APBD dalam tahun yang berjalan.
- d. Mengakui bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik sesuai tingkatan usia kronologisnya, yang membuatnya harus didahulukan.
- e. Menyediakan indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat sendiri oleh masyarakat, termasuk anak, sehingga akan memberikan koreksi dan masukan bagi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

2. Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru akan berdampak langsung terhadap struktur pembiayaan daerah.

a. Dampak Jangka Pendek

Pada tahap awal implementasi, pemerintah daerah akan menanggung peningkatan beban belanja, terutama untuk pengadaan infrastruktur pendukung, pelatihan SDM, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

(Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2024). Hal ini perlu diantisipasi dalam perencanaan APBD melalui pengalokasian anggaran transisi yang memadai.

b. Dampak Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, sistem baru dapat menciptakan efisiensi fiskal melalui pengurangan biaya operasional dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan, sementara penerimaan dari pajak dan retribusi meningkat karena kepatuhan masyarakat yang lebih tinggi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023).

Salah satu aspek yang diharapkan muncul melalui penyusunan Naskah Akademik ini adalah munculnya sebuah mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif anak melalui Anggaran Responsif Anak (ARA) atau *Pro Child Budgeting*. yang *Pro Child Budget* adalah pernyataan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu, yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, dengan memperhatikan keadilan bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dari latar belakang berbeda (ras, suku, budaya, agama), dengan mendengar pendapat anak dalam setiap tahapan kegiatan, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Anggaran yang *Pro Child Budget* ini adalah semua anggaran yang bersentuhan langsung dengan anak atau yang akan berdampak pada anak.

Prinsip-prinsip dalam pendekatan *Pro Child Budget* berpedoman pada:

- a. Pembangunan yang bertumpu pada pendekatan siklus kehidupan manusia yang bertujuan untuk memahami bahwa kehidupan manusia dijalani melalui siklus kehidupan dengan masing-masing mempunyai risiko-risiko yang harus diwaspadai. Karena kehidupan manusia mempunyai siklus yang dimulai sejak janin dalam kandungan, maka seharusnya investasi, perhatian utama dan pendekatan diberikan sejak saat itu.
- b. Kebijakan yang memiliki perspektif anak (*child perspective*), yang mengasumsikan adanya empati kepada anak selaku korban atau

potensial korban yang dizalimi, tak berdaya dan putus asa. Ia juga mengasumsikan kepekaan terhadap kebutuhan spesifik anak untuk mendapatkan perlindungan agar bisa berkembang secara sehat, baik fisik, mental, sosial maupun moral. Dengan kata lain, ia mengasumsikan adanya child sensitivity. Unsur lain yang vital dalam memahami perspektif anak ialah kemampuan bersikap nondiskriminatif, mendengarkan opini anak dan mendahulukan kepentingan terbaik anak.

- c. Penghargaan terhadap partisipasi anak, dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk didengar pendapatnya atau dilibatkan dalam pengembangan program yang langsung ditujukan kepada mereka dan/atau yang akan berdampak pada mereka, melalui mekanisme konsultasi publik pada proses penjaringan aspirasi masyarakat, pada semua tingkatan.

3. Manfaat bagi Pihak-Pihak yang Diatur dan Terkait

Penerapan sistem baru melalui Peraturan Daerah memberikan manfaat nyata bagi berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan:

a. Bagi Anak-Anak

Anak-anak akan merasakan manfaat dari peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Sistem yang lebih transparan memungkinkan alokasi anggaran untuk program perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi lebih tepat sasaran (UNICEF Indonesia. 2022). Akses terhadap layanan pendidikan berbasis digital juga memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak di daerah pedesaan.

Manfaat bagi anak

- 1) Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan setiap anak laki-laki dan perempuan dapat ditanggulangi melalui anggaran pemerintah, dalam berbagai sektor kehidupannya,

sebagai implementasi dari kewajiban generik negara terhadap warga negaranya.

- 2) Untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan segera dari anak, yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan mensimultankan perhatian pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 4) Untuk pengembangan program yang berkelanjutan dan terpadu yang dilakukan melalui pelayanan yang ramah anak (*child friendly*).

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sistem baru mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola yang profesional, efisien, dan akuntabel. Pemerintah memperoleh data terintegrasi yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat akan memperkuat posisi Bojonegoro sebagai daerah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan warganya (OECD. 2021).

Manfaat bagi pemerintah:

- 1) Dapat meningkatkan efisiensi yang berdampak positif pada terjaminnya pengeluaran yang bermanfaat untuk mereka yang paling membutuhkan.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan laporan bahwa pembangunan dan kebijakan yang ditempuh telah memenuhi dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, terutama hak-hak anak.
- 3) Dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dengan penerapan kebijakan secara selektif, dengan prioritas tertinggi pada anak.

- 4) Dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengembangan kerjasama dengan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang partisipatif, yang menjangkau semua *stakeholder*, termasuk anak.
- 5) Dapat dijadikan dasar untuk melaporkan pencapaian komitmen pelaksanaan hak-hak anak, dalam rangka pengarusutamaan anak, yang sesuai dengan rencana aksi internasional dan nasional yang berhubungan dengan anak, misalnya, Konvensi Hak Anak, Konvensi untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender, Rencana Aksi Nasional Penghapusan segala bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan lain-lain.
- 6) Dapat digunakan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan di tingkat daerah (termasuk nasional dan internasional) menyangkut Indeks Pembangunan Manusia.
- 7) Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan bukti konsistensi penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kabupaten Layak Anak akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN
BOJONEGORO

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bojonegoro memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam batang tubuh Peraturan Daerah (Perda) mempunyai landasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di atasnya. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sudah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

3.1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;

Konvensi PBB Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang:

- a. Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka;
- b. Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir;
- c. Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi;
- d. Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus;
- e. Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitik beratkan pada upaya-upaya preventif,

pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak;

- f. Hak-hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan penerapan Disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak;
- g. Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni;
- h. Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka;
- i. Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya;
- j. Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan (perdagangan) anak;
- k. Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi; dan
- l. Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat;

3.2. Agenda 21 bab 25 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan di Bab 25 Agenda 21 ditujukan untuk anak dan remaja yang secara khusus mendesak pemerintah:

- a. Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak, antara lain menekankan partisipasi anak dalam pengelolaan lingkungan;
- b. Melaksanakan Konvensi Hak Anak;

- c. Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan;
- d. Memasukan semua kepentingan anak-anak ke dalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan;

3.3. Konferensi Habitat II (City Summit, Istambul, 1996)

Pada Konferensi Habitat II atau *City Summit*, Istambul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditinggali dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative* (Inisiatif Kota Ramah Anak), terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar mereka.

Kabupaten Ramah Anak adalah kabupaten yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga. Sebagai warga, anak dapat:

- a. Berkontribusi terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi daerahnya;
- b. Mengekspresikan pendapat mereka tentang daerahnya yang mereka inginkan;
- c. Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial;
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial.

3.4. A World Fit For Children, “Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child”, Tahun 2002;

Pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut. Mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

- a. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak,
- b. Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu dunia yang layak bagi anak dengan 10 komitmen: (1) dahulukan kepentingan anak, (2) berantas kemiskinan: tanamkan investasi pada anak; (3) jangan sampai seorang anak pun tertinggal (4) perawatan bagi setiap anak; (5) didiklah setiap anak; (6) lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi; (7) lindungi anak dari peperangan; (8) berantas HIV/AIDS; (9) dengarkan anak dan penelitian partisipasi; dan (10) lindungi bumi bagi anak.

3.5. Beijing Platform For Action (BPFA)

BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China. Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

- a. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan dan anak perempuan;
- b. Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
- c. Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
- d. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada

perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;

- e. Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritis. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPfA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional. Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (Beijing Platform for Action) atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan;
- 2) Perempuan dan Pendidikan;
- 3) Perempuan dan Kesehatan;
- 4) Kekerasan terhadap Perempuan;
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- 6) Perempuan dan Ekonomi;
- 7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
- 8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
- 9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan;

- 10) Perempuan dan Media Massa;
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
- 12) Anak Perempuan.

12 area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat affirmative action. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

3.6. Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan;

(11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

- 1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 8 tujuan SDG's yang secara langsung mengarah kepada implementasi Kabupaten Layak Anak, yaitu Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, dan 16.

3.7. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;

Konstitusi secara tegas mengatur hak-hak anak. Ini seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945:

- a. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

- b. Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2 berbunyi “...setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
 - c. Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
 - d. Pasal 28I ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- 3.8.** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
- 3.9.** Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- 3.10.** Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

- 3.11.** Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 3.12.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- 3.13.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
- 3.14.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3.15.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3.16.** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 3.17.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 3.18.** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- 3.19.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- 3.20.** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

3.21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan amandemen terhadap Undang- Undang Perlindungan Anak. Atas perubahan tersebut, telah menambahkan aturan tentang KLA, yaitu:

- a. Pasal 10 yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
- b. Pasal 21 ayat (4) untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, Ayat (5) kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/kota layak anak, Ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
- c. Pasal 24 Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak,
- d. Pasal 72 masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Media Massa.

- e. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dilakukan dengan cara: (i) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; (ii) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; (iii) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; (iv) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; (v) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; (vi) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; (vii) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan (viii) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
 - f. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - g. Peran media massa, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
 - h. Peran dunia usaha, dilakukan dengan cara (a) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; (b) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; (c) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
- 3.22.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3.23.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- 3.24.** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
- 3.25.** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
- 3.26.** Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160).
- 3.27.** Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
- 3.28.** Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 3.29.** Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- 3.30.** Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 ini mengatur tentang kebijakan KLA di tingkat nasional dimana pada pasal 8 ayat (3) secara eksplisit Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan KLA di daerah. Pasal 10 ayat (3) dan (4), Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan KLA di daerah serta membentuk Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut pada pasal 11, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi KLA.
- 3.31.** Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

3.32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;

3.33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan ini memuat tentang Kebijakan pengembangan KLA yang meliputi Konsep KLA, Hak Anak dan Pendekatan pengembangan KLA. Pendekatan pengembangan KLA mengacu pada indikator KLA. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang arah kebijakan pengembangan KLA yang berfokus pada pemenuhan hak anak, yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

3.34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yang harus dilengkapi dengan indikator kabupaten/kota layak anak. Indikator dibuat untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA. Dan juga menjadi acuan bagi tim independen untuk melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional. Pada peraturan ini juga memuat tentang uraian indikator KLA yang meliputi : penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

3.35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Bahwa kebijakan pengembangan KLA memerlukan panduan bagi pelaksanaan pengembangan KLA. Panduan ini mengatur tentang tahapan pengembangan KLA yang merupakan acuan bagi pemerintah untuk mewujudkan KLA. Tahapan pengembangan KLA meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

3.36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Bahwa pelaksanaan KLA memerlukan evaluasi untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan KLA sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan KLA.

3.37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi

Peraturan ini memuat tentang peran Provinsi dalam pelaksanaan pengembangan KLA. Peran Provinsi meliputi membangun komitmen, membentuk gugus tugas KLA Provinsi, melakukan pembinaan gugus tugas KLA dan melaporkan pelaksanaan KLA.

3.38. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

Peraturan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan perempuan manusia untuk dihargai, dihormati, dan dijaga martabatnya. Begitu juga dengan anak, adalah penerus bangsa, generasi, yang juga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua bertujuan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Negara, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, hadir dan wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan di tingkat daerah. Sebab, apa pun bentuknya, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bojonegoro memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik Penyelenggaraan

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kabupaten Bojonegoro harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok

negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

- e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alinea dimana setiap alinea tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.

- a. **Alinea Pertama**, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- b. **Alinea Kedua**, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
- c. **Alinea Ketiga**, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
- d. **Alinea Keempat**, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan

perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek batiniah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin didalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:

- a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
- b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan
- c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip yang tercermin didalam Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencantumkan persamaan hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan terhadap pemenuhan hak anak menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan

B. Landasan Sosiologis

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro berpijak pada realitas sosiologis bahwa tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang saling berkelindan—keluarga, komunitas, sekolah, layanan publik, dan kebijakan daerah. Perspektif ekologi sosial Bronfenbrenner menegaskan bahwa anak berada dalam sistem sosial berlapis yang memengaruhi perkembangan mereka secara simultan (*Bronfenbrenner, 1979*). Karena itu, Ranperda harus menjamin koordinasi lintas sektor, jejaring antarwilayah, serta keterlibatan komunitas dan dunia usaha sebagaimana juga ditekankan dalam pedoman nasional KLA (*Kementerian PPPA, 2022*).

Secara normatif-sosiologis, anak diposisikan sebagai subjek sosial dan hukum yang memiliki hak dasar, bukan sekadar objek perlindungan. Pendekatan berbasis hak anak mengharuskan negara dan masyarakat memenuhi hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan, partisipasi, dan rasa aman (*UU No. 35 Tahun 2014*). Dengan demikian, Ranperda perlu mengatur mekanisme partisipasi anak, sistem pengaduan yang ramah anak, serta orientasi kebijakan pada kepentingan terbaik anak (*UNICEF, 2014*).

Di sisi lain, struktur sosial di Bojonegoro masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar bagi anak akibat kemiskinan, kerentanan geografis, disabilitas, serta faktor kultural. Perspektif determinan sosial kesejahteraan menjelaskan bahwa kebijakan harus responsif terhadap kelompok rentan agar tidak menciptakan eksklusif baru (*Putnam, 2000*). Ranperda dengan

demikian perlu menetapkan basis data terpilah, program afirmatif, serta mekanisme anggaran yang berpihak pada anak (*Kementerian PPPA, 2021*).

Modal sosial masyarakat Bojonegoro—seperti jaringan PKK, posyandu, karang taruna, organisasi religius, dan komunitas lokal—merupakan kekuatan yang menopang perlindungan anak secara sosial. Teori modal sosial menyatakan bahwa kepercayaan, jejaring, dan norma gotong royong mempercepat pelaporan kasus, advokasi komunitas, dan pembentukan kepedulian kolektif (*Putnam, 2000*). Karena itu, peran masyarakat dan dunia usaha melalui CSR perlu diakomodasi dalam Ranperda (*Kementerian PPPA, 2019*).

Partisipasi anak sendiri memiliki landasan sosiologis penting dalam pembentukan kesadaran hak, integrasi sosial, dan keberlanjutan kebijakan. Pelibatan anak dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik memperkuat legitimasi sosial dan efektivitas implementasi (*UNICEF, 2014*). Oleh sebab itu, Ranperda harus memasukkan regulasi tentang forum anak di tingkat desa hingga kabupaten sebagai saluran partisipasi yang sah.

Selain itu, perspektif tata kelola sosial (*social governance*) menekankan pentingnya struktur kelembagaan, akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, dan basis data dalam implementasi kebijakan publik yang menysasar anak (*Kementerian PPPA, 2022*). Ranperda karena itu perlu menetapkan unit pelaksana, indikator kinerja KLA, mekanisme evaluasi berkala, serta sistem pelaporan terintegrasi.

Dengan pendekatan tersebut, Ranperda KLA diharapkan mampu menjawab kebutuhan sosial anak di Kabupaten Bojonegoro secara komprehensif, implementatif, dan berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan landasan Hukum yang meliputi pertama mengenai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, yang kedua mengenai materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan di level pemerintah daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Sebagaimana konsep otonomi daerah terkandung kewenangan daerah untuk membentuk Perda.

Kewenangan menyusun peraturan daerah di kabupaten terletak pada Kepala Daerah yaitu Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Sedangkan materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai pertimbangan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda dimaksud adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah tentang KLA Kabupaten Bojonegoro diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KLA Kabupaten Bojonegoro. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3. A World Fit For Children, *“Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child”*, Tahun 2002;
4. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28I ayat 1;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160).
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro memiliki jangkauan yang melampaui sekadar pengaturan administratif pemerintahan daerah. Perda ini mencakup upaya transformasi sosial yang menempatkan anak sebagai pusat kebijakan pembangunan. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media massa, hingga lingkungan keluarga dan komunitas desa, diposisikan sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab kolektif dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Dengan demikian, Perda ini tidak terbatas pada pengaturan internal pemerintah daerah, melainkan memiliki cakupan ke seluruh ekosistem sosial yang memengaruhi tumbuh kembang anak.

Jangkauan pengaturan tersebut juga dirancang untuk menjawab kondisi faktual di Bojonegoro, seperti masih adanya perkawinan anak, angka putus sekolah di wilayah pedesaan, kerentanan ekonomi keluarga, keterbatasan ruang publik ramah anak, pekerja anak di sektor informal, serta wilayah terdampak bencana yang mengganggu keberlanjutan layanan perlindungan anak. Oleh karena itu, intervensi hukum dalam Perda diarahkan agar menyentuh wilayah-wilayah krusial tersebut melalui mekanisme penguatan kelembagaan, pembinaan sosial, dan pemberdayaan lintas sektor.

Arah pengaturan Perda ini berorientasi pada integrasi hak anak ke dalam seluruh proses pembangunan daerah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Perda diarahkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak

hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Dengan merujuk pada lima klaster hak anak, arah pengaturan menegaskan bahwa segala kebijakan daerah, mulai dari perencanaan hingga penganggaran dan evaluasi, harus ramah anak dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Selain itu, arah pengaturan juga dibangun berdasarkan prinsip kolaboratif dan desentralistik. Pemerintah daerah tidak menjadi satu-satunya pelaku, tetapi berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan regulator yang memastikan peran aktif dari dunia usaha, komunitas lokal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan lembaga swasta lainnya. Arah kebijakan juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan kebijakan nasional mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen legal yang memastikan keberlanjutan KLA, tidak tergantung pada pergantian kepemimpinan politik atau dinamika birokrasi.

Istilah-istilah yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
4. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk

menjamin terpenuhinya hak anak.

7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.

12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
17. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
18. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang

direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

20. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
22. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
23. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam landasan pemikiran, maka materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari :

- a. Judul
- b. Konsideran
 - 1) Menimbang
 - 2) Mengingat

c. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

Bab I	: KETENTUAN UMUM
Bab II	: ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Bab III	: RUANG LINGKUP
Bab IV	: KELEMBAGAAN
Bab V	: TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bab VI	: PENYELENGGARAAN
Bab VII	: PEMENUHAN INDIKATOR KLA
Bab VIII	: KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
Bab IX	: FORUM ANAK
Bab X	: GUGUS TUGAS KLA
Bab XI	: PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bab XII	: PROFIL KLA
Bab XIII	: PELAKSANAAN KLA
Bab XIV	: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bab XV	: PERAN DUNIA USAHA
Bab XVI	: PARTISIPASI MASYARAKAT
Bab XVII	: PENDANAAN
Bab XVIII	: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan dalam kajian di atas maka penyusunan rancangan peraturan daerah memiliki kelayakan akademik. Peraturan Daerah yang mengatur dalam kabupaten layak anak di Kabupaten Bojonegoro mendesak untuk segera disahkan. Hal ini mengingat pentingnya hak-hak anak untuk dilindungi sehingga memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Ketidadaan payung hukum dalam perlindungan anak menyebabkan tidak dilaksanakannya pemenuhan hak dasar bagi anak di Kabupaten Bojonegoro.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang KLA adalah instrumen hukum dan kebijakan yang dapat mengantisipasi anak-anak di Kabupaten Bojonegoro agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negative yang dapat menghambat tumbuh kembang anak Menghindarkan anak dari perlakuan kekerasan, perkawinan dini, eksploitasi, penelantaran, HIV AIDS dan narkoba, serta informasi yang dapat merugikan anak.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang KLA akan memberi jaminan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasinya untuk dipersiapkan menjadi anak yang memiliki SDM handal, kompetitif dan mampu bersaing dengan anak-anak dunia lainnya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang KLA akan mendorong keterlibatan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa) untuk bersama secara holistic integrative membangun kekuatan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak anak.
5. Peraturan Daerah ini memberikan kewajiban dan tanggungjawab yang luas kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan kepada

lembaga/organisasi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro untuk berperan serta dalam KLA.

6. Guna mendukung pembentukan peraturan tersebut dilakukan koordinasi semua stakeholder.

B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kabupaten Layak Anak yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pemerhati perempuan dan anak serta stakeholders terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2023). *Laporan Evaluasi Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik Daerah*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BPS, *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2024*, Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024.
- BPS. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka tahun 2024*. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro 2024 (Satu Data Kabupaten Bojonegoro)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: DP3AKB.
- DP3AKB Bojonegoro tahun 2024
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- <https://data.bojonegorokab.go.id/badan-kepegawaian-pendidikan-dan-pelatihan.html@detail=jenis-kelamin-umur> diakses Senin, 13 Mei 2024
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984> diakses Senin, 1 April 2024 pukul 12.30 WIB
- KBBI *online*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Umum Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah*. Jakarta: Ditjen Otda.
- (2022). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- (2021). *Pedoman Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Evaluasi Fiskal Daerah dan Efisiensi Anggaran Publik*. Jakarta: DJPK.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Pedoman Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Partisipasi Keluarga dalam Layanan Publik Digital*. Jakarta: KPPPA.
- Midgley, J. (2013). *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage Publications.

- OECD. (2021). *Public Sector Innovation and Digital Government Review of Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2025–2030*. Bojonegoro: Bappeda.
- Prasetyo, A., & Handayani, R. (2021). *Budaya Lokal dan Adaptasi Kebijakan Publik di Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007
- Tiwari, S. (2016). *Child Rights in International and National Laws*. New Delhi: Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Policy Brief: Digitalisasi Layanan Dasar bagi Anak dan Remaja di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- UNICEF. (2014). *Child Rights-Based Approach to Policy and Programming: UNICEF Framework for the Realization of Children's Rights*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2014). *The State of the World's Children: Every Child Counts*. New York: UNICEF.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN Publishing.